

BAB I

PENDAHULUAN

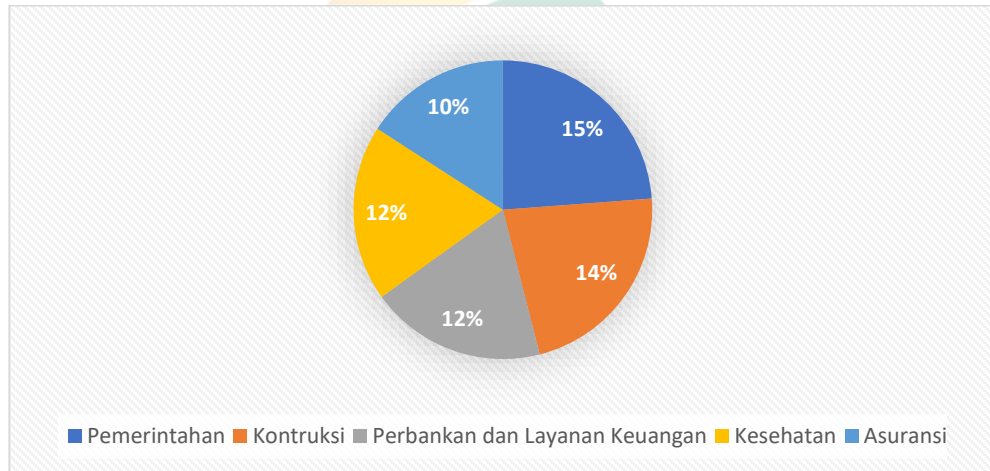
A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah merupakan institusi yang menjalankan kegiatan keuangan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam operasionalnya, lembaga ini menghindari praktik yang dilarang seperti riba (pemberian atau penerimaan bunga), *gharar* (ketidakjelasan dalam akad), dan *maysir* (unsur spekulasi atau perjudian). Sebagai alternatif, lembaga keuangan syariah menerapkan sistem berbasis akad-akad yang adil dan transparan, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* serta *ijarah* (Shariaknowledge, n.d.).

Hal ini sejalan dengan penelitian Ikhsanti, menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan penting dalam sebuah perekonomian yang mana menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pelaksanaannya (Ikhsanti et al., 2023). Namun disisi lain, lembaga keuangan maupun lembaga keuangan syariah dalam hal operasional memiliki risiko terjadinya kecurangan atau *fraud*. Hal ini selaras dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini tentang kasus *fraud* yang masih menjadi salah satu persoalan serius yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data ACFE *Asia-Pacific Occupational Fraud* (2022), Indonesia menempati peringkat ke-4 dengan 23 kasus *fraud*, terdiri dari korupsi (64%), penyalahgunaan aset (28,9%), dan *fraud* laporan keuangan (6,7%). Tingginya angka tersebut mencerminkan lemahnya pengendalian internal dan tata kelola, serta berdampak pada kerugian finansial dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi. Namun disisi lain, angka *fraud* pada laporan keuangan sebesar 6,7%. Meskipun porsinya kecil, dampaknya sangat besar karena dapat memanipulasi kinerja perusahaan serta merusak kredibilitas institusi. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengendalian internal dan tata kelola, sehingga risiko kerugian finansial dan hilangnya kepercayaan publik semakin tinggi (Kompas.com, n.d.).

Dalam praktiknya, kasus *fraud* atau kecurangan masih banyak ditemui di berbagai perusahaan, baik skala nasional maupun internasional, dan hal ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha. Padahal, secara normatif, sistem

prosedural yang diterapkan oleh perusahaan telah menekankan prinsip kejujuran, transparansi, dan amanah sebagai landasan tata kelola. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa implementasi prosedur tersebut sering kali belum berjalan secara konsisten di lapangan. Menurut data yang dirilis oleh IDStar, IT Consultant Jakarta, mengutip laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), memperlihatkan bahwa rata-rata perusahaan kehilangan hingga 5% dari pendapatannya setiap tahun akibat *fraud*. Angka ini menunjukkan bahwa kecurangan bukan sekadar kasus *insidental*, melainkan fenomena yang berulang dan berpotensi menimbulkan kerugian besar jika tidak diantisipasi dengan baik (Idstar.co.id, n.d.).



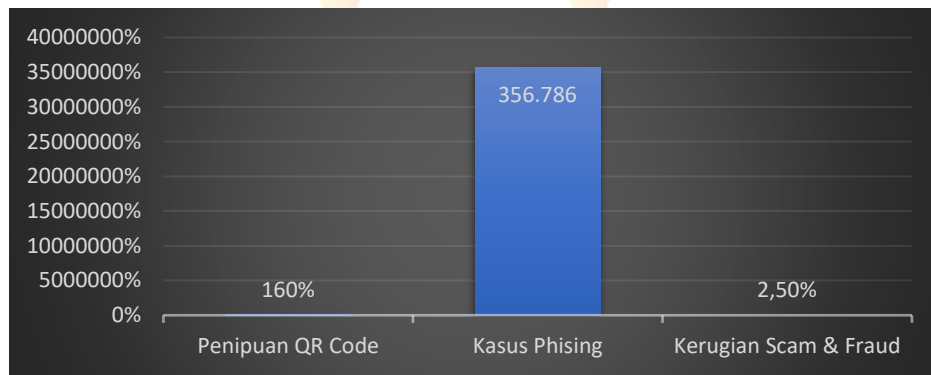
Sumber: ACFE Indonesia, (2025)

Gambar 1. 1. 5 Industri Besar Yang Terdampak Occupational Fraud

Dari penjelasan diagram diatas, sektor Perbankan dan Layanan Keuangan menyumbang 12% kasus *fraud*. Angka ini menunjukkan bahwa perbankan termasuk sektor rentan, mengingat aktivitasnya berhubungan langsung dengan dana masyarakat. *Fraud* yang sering terjadi meliputi manipulasi laporan keuangan, kredit fiktif, hingga penggelapan dana. Meski persentasenya tidak terbesar, dampaknya sangat serius karena dapat merusak kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Seiring dengan perkembangan zaman, sektor keuangan di Indonesia terus mengembangkan transformasi digital untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi lewat aplikasi tanpa harus datang ke kantor cabang. Namun disisi lain,

perkembangan transformasi digital ini juga menimbulkan risiko penipuan yang semakin meningkat. Menurut data Indonesia Anti *Scam Centre* (IASC) sejak November 2024 menerima 225.281 laporan dengan total kerugian dana yang dilaporkan sebesar Rp4,6 triliun. Sementara total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp349,3 miliar. Adapun jumlah rekening yang dilaporkan mencapai 359.733. Kemudian berjumlah 72.145 rekening diblokir pada periode yang sama (Hukumonline.co., n.d.).



Sumber: QRIS *Interactive*, (2025)

Gambar 1. 2. Tingkat Kecurangan di Sektor Keuangan 2022-2024

Gambar diatas menunjukkan, bahwa adanya peningkatan ancaman kejahatan digital pada sektor keuangan. Penipuan pada QR Code mengalami peningkatan 160% dalam 2 tahun terakhir, menandakan pelaku semakin cerdas memanfaatkan celah pembayaran digital. Kasus *phishing* mencapai 356.786 (2022), memperlihatkan rendahnya kewaspadaan dan literasi digital masyarakat. Sementara itu, kerugian Rp 2,5 triliun dari 155 ribu aduan (2022–2024) menegaskan besarnya dampak ekonomi akibat *fraud*. Data ini mencerminkan bahwa inovasi teknologi belum diimbangi dengan literasi, pengawasan, dan regulasi yang efektif.

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia diikuti oleh meningkatnya risiko *fraud* finansial yang semakin kompleks. *Fraud Typologies Whitepaper GBG* mencatat lebih dari 56% bisnis di Indonesia telah menjadi korban *fraud* digital, sementara menurut data OJK pada tahun 2023 melaporkan kenaikan 25% kasus pencurian identitas dengan kerugian lebih dari Rp500 miliar. Modus yang marak

terjadi meliputi *fraud* sintetis dan *social engineering* yang memanfaatkan teknologi canggih, sehingga sulit terdeteksi dengan sistem keamanan tradisional. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengendalian risiko dan pentingnya meningkatkan sistem keamanan dalam melakukan transaksi keuangan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap layanan keuangan di Indonesia (Financedetik.com, n.d.).

Berdasarkan laporan *Good Corporate Governance (GCG)*, tercatat terdapat empat kasus penyimpangan (internal fraud) di Bank BJB Syariah yang berdampak signifikan terhadap operasional serta kondisi keuangan bank. Masing-masing kasus menimbulkan kerugian lebih dari Rp100 juta. Terjadinya berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa tata kelola serta sistem pengendalian internal bank masih belum efektif dalam mencegah dan mendeteksi praktik kecurangan. Situasi ini menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan, peningkatan integritas pegawai, dan perbaikan prosedur manajemen risiko untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang (Finansialbisnis.com, n.d.).

Kondisi lemahnya pengendalian internal dan tata kelola tersebut berkaitan erat dengan aspek tata kelola prosedural yang seharusnya menjadi salah satu hal penting pada pencegahan *fraud*. Salah satu aspek penting dalam tata kelola prosedural ialah penerapan standar operasional yang baku, mekanisme pengawasan berlapis, serta kepatuhan terhadap prosedur yang tegas dalam setiap transaksi keuangan. Idealnya, hal ini dapat memastikan proses berjalan transparan dan terhindar dari penyimpangan. Namun, kenyataannya masih dijumpai kelemahan seperti kontrol prosedur yang tidak konsisten, rendahnya kedisiplinan pegawai, serta keterbatasan sistem pengendalian internal. Situasi tersebut memberikan celah besar bagi terjadinya *fraud*, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal, sehingga memperlihatkan pentingnya peningkatan tata kelola secara berkelanjutan untuk mencegah risiko kerugian dan menjaga kepercayaan publik (Tirto.id, n.d.).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sangat penting dalam mendukung pencegahan *fraud* pada aktivitas perusahaan. Melalui regulasi seperti laporan tahunan, laporan

keberlanjutan, hingga POJK Nomor 18 Tahun 2025, perusahaan didorong untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menyajikan informasi keuangan, pengelolaan risiko, serta informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Aturan ini disesuaikan dengan standar internasional dan melibatkan banyak pihak, sehingga tata kelola bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga menjadi praktik nyata untuk memperkuat pengendalian internal (Liputan6.com, n.d.).

Penerapan standar operasional prosedur (SOP) merupakan instrumen penting dalam tata kelola prosedural dan berfungsi sebagai pengendalian internal untuk mencegah penipuan. Dalam praktiknya, kasus penipuan yang menggunakan bukti transfer palsu dapat digagalkan ketika petugas menjalankan verifikasi sesuai SOP. Prosedur tersebut memastikan bahwa setiap transaksi dikonfirmasi melalui sistem, sehingga celah manipulasi dapat ditutup. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pengawasan yang menjaga integritas transaksi, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan (CNN Indonesia, n.d.).

Konteks ini sejalan dengan risiko *fraud* di lingkungan perusahaan yang sering muncul melalui pemalsuan laporan, manipulasi data, atau penggelapan aset, dan risikonya meningkat saat regulasi disederhanakan. Untuk itu, SOP menjadi instrumen penting dalam tata kelola karena berfungsi sebagai pengendalian internal yang memastikan setiap transaksi berjalan sesuai aturan. SOP harus memuat prosedur verifikasi maupun investigasi untuk mendeteksi penyimpangan lebih dini. Selain itu, pengawasan internal, kepatuhan regulasi, dan budaya integritas perlu diperkuat agar SOP benar-benar efektif dalam mencegah *fraud* serta menjaga kepercayaan terhadap perusahaan (Hukumonline.com, n.d.).

Menurut Baehaqi, bahwa kepatuhan syariah merupakan fondasi utama dalam tata kelola perbankan syariah. Aspek ini tidak hanya memastikan kesesuaian akad dan produk dengan prinsip syariah, tetapi juga menjaga integritas operasional bank agar tetap sejalan dengan *maqashid syariah*. Kepatuhan ini tidak hanya sebatas implementasi akad-akad, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan *maqashid syariah* sebagai tujuan utama. Dalam praktiknya, setiap kebijakan, produk, dan layanan

perbankan syariah harus tunduk pada prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI, sehingga diperlukan pengawasan dari pihak yang memiliki kompetensi dalam *fiqh mu'amalah maliyyah* (Anas et al., 2022).

Beberapa penelitian terdahulu memperkuat urgensi permasalahan ini. Menurut Tanjaya & Kwarto, menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan berfungsi sebagai sistem pengawasan yang efektif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, perusahaan dapat meminimalkan asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan serta mencegah terjadinya manipulasi atau kecurangan dalam laporan keuangan yang dapat merugikan pihak-pihak (Aprilliasari et al., 2023). Disisi lain, menurut penelitian yang dilakukan oleh Henderson, kepatuhan syariah ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan seluruh aktivitas operasional, produk, dan layanan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dengan penerapan *sharia compliance* yang baik, bank syariah tidak hanya menjaga integritas dan kepercayaan nasabah, tetapi juga mampu meminimalisir peluang terjadinya praktik kecurangan yang dapat merugikan lembaga maupun masyarakat (Mayndarto, 2023).

Adapun *research gap* dalam penelitian ini yaitu masih terbatasnya penelitian yang membahas pengaruh tata kelola prosedural dan kepatuhan syariah terhadap pencegahan fraud secara spesifik pada lingkungan pegawai internal Bank BJB Syariah KC Soepomo Jakarta Selatan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek *Good Corporate Governance* (GCG), pengendalian internal, maupun objek penelitian pada bank syariah secara umum. Sementara itu, kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pembahasan yang secara khusus mengkaji pengaruh tata kelola prosedural dan kepatuhan syariah terhadap pencegahan fraud pada transaksi keuangan syariah melalui survei terhadap pegawai internal Bank BJB Syariah KC Soepomo Jakarta Selatan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih dalam mengenai **“Pengaruh Penerapan Tata Kelola Prosedural dan Kepatuhan Syariah**

terhadap Pencegahan *Fraud* pada Transaksi Keuangan Syariah di Bank BJB Syariah KC Soepomo”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah terkait Pengaruh Penerapan Tata Kelola Prosedural dan Kepatuhan Syariah terhadap Pencegahan *Fraud* pada Transaksi Keuangan Syariah di Bank BJB Syariah, diantaranya:

1. Berdasarkan data *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), memperlihatkan bahwa rata-rata perusahaan kehilangan hingga 5% dari pendapatannya setiap tahun akibat *fraud*. Angka ini menunjukkan bahwa kasus *fraud* dapat berpotensi menimbulkan kerugian besar jika tidak diantisipasi dengan baik.
2. Berdasarkan data QRIS *Interactive* (2025), menunjukan bahwa dalam 2 tahun belakangan ini (2022-2024) menegaskan besarnya dampak ekonomi yang disebabkan oleh kasus *fraud*. Data menunjukan terdapat 155 ribu aduan serta mengalami kerugian Rp 2,5 triliun. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepatuhan, pengawasan dan regulasi yang efektif sehingga terjadinya kecurangan.
3. Penerapan tata kelola prosedural pada bank syariah masih belum optimal, ditunjukkan oleh standar operasional yang tidak konsisten, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan sistem internal. Kondisi ini membuka peluang terjadinya *fraud* dan menegaskan perlunya penguatan tata kelola berkelanjutan untuk menjaga integritas serta kepercayaan publik (Tirto.id, n.d.).

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah berfungsi untuk memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan yang spesifik, sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan tujuannya lebih mudah dicapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya fokus pada pegawai Bank BJB Syariah KC Soepomo

2. Variabel yang diteliti terbatas pada tata kelola prosedural, kepatuhan syariah dan pencegahan *fraud* pada transaksi keuangan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merasa perlu untuk menelaah lebih lanjut mengenai “Pengaruh Penerapan Tata Kelola Prosedural dan Kepatuhan Syariah terhadap Pencegahan *Fraud* pada Transaksi Keuangan Syariah di Bank BJB Syariah KC Soepomo”. Maka dari itu permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tata kelola prosedural terhadap pencegahan *fraud* pada transaksi keuangan di Bank BJB Syariah?
2. Bagaimana pengaruh kepatuhan syariah terhadap pencegahan *fraud* pada transaksi keuangan di Bank BJB Syariah?
3. Bagaimana tata kelola prosedural dan kepatuhan syariah secara simultan terhadap pencegahan *fraud* pada transaksi keuangan di Bank BJB Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tata kelola prosedural terhadap pencegahan *fraud* pada transaksi keuangan di Bank BJB Syariah KC Soepomo.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepatuhan syariah terhadap pencegahan *fraud* pada transaksi keuangan di Bank BJB Syariah KC Soepomo.
3. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola prosedural dan kepatuhan syariah secara simultan terhadap pencegahan *fraud* pada transaksi keuangan di Bank BJB Syariah KC Soepomo.

F. Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi serta manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan dan dapat digunakan sebagai sumber dalam melakukan kajian khususnya terkait pengaruh penerapan tata kelola prosedural dan kepatuhan syariah terhadap pencegahan *fraud* pada transaksi keuangan syariah di Bank BJB Syariah KC Soepomo. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah, khususnya Bank BJB Syariah KC Soepomo, dalam memperkuat pengendalian internal dan penerapan tata kelola prosedural untuk pencegahan *fraud*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajemen dalam meningkatkan kepatuhan syariah sebagai strategi menjaga kepercayaan nasabah dan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengawasan syariah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran yang akan dibahas pada setiap babnya. Penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, dalam bagian bab ini berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang yang menjelaskan terkait dengan fenomena, permasalahan dan alasan peneliti dalam melakukan penelitian ini, kemudian membahas juga mengenai identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta dicantumkan juga penjelasan dari sistematika pembahasan penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI, pada bagian landasan teori ini memaparkan tentang teori-teori yang digunakan dan juga mendukung dengan penelitian yang dilakukan. Teori ini diantaranya adalah pengaruh penerapan tata kelola prosedural dan kepatuhan syariah terhadap pencegahan *fraud* pada transaksi keuangan syariah di Bank BJB Syariah KC Soepomo. Bab ini selain menjelaskan teori yang digunakan

dalam penelitian juga mencantumkan hipotesis penelitian yang berisi jawaban atau dugaan sementara dalam penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan dan mamaparkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument penelitian, serta teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini dijelaskan tentang gambaran secara umum objek dari penelitian serta hasil dari analisis data yang dalam hal ini menggunakan Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik yang meliputi Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikoliniearitas dan Uji Autokorelasi.

BAB V : PENUTUP, bab ini berisi tentang penjelasan dari kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, serta saran-saran yang diberikan oleh penulis terkait hasil penelitian.

